

Negara dalam Islam: Simbolisme Integrasi Agama dan Negara (*al-Din wa al-Dawlah*)

Muhammad Ichsan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammad3001243007@uinsu.ac.id

Desi Kurnia Sari

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

desi300125002@uinsu.ac.id

Hasyimsyah Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hasyimsyahnasution@uinsu.ac.id

Mardian Idris Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

mardianidris@uinsu.ac.id

Abstract. The concept of the state in Islam is one of the most fundamental yet controversial discourses in Islamic political thought. This article examines the symbolic relationship between religion (*al-din*) and the state (*al-dawlah*) from historical, theological, and comparative perspectives. The objective of this study is to analyze the conceptual construction of the Islamic state, map the intellectual debates between the paradigms of integration and separation, and evaluate their relevance within the context of contemporary Muslim politics. The findings indicate that the relationship between *al-din wa al-dawlah* is not a single monolithic entity but rather a spectrum encompassing models of symbolic theocracy, Islamic democracy, and a civil state grounded in Islamic values. The integration paradigm, represented by al-Mawardi and Ibn Khaldun, emphasizes divine legitimacy as the foundation of political authority. In contrast, the functional separation paradigm, popularized by Ali Abd al-Raziq and later reformulated by Fazlur Rahman, positions religion as a source of moral guidance without requiring it to function as a formal instrument of the state. The study concludes that the concept of *al-din wa al-dawlah* is more appropriately understood as a dynamic and dialectical relationship that continues to evolve in response to changing socio-political contexts, rather than as a fixed and ahistorical formula.

Keywords: *al-Din wa al-Dawlah*; Islamic State; Fiqh Siyasah; Islamic Political Thought; Symbolic Theocracy

Abstrak. Konsep negara dalam Islam merupakan salah satu diskursus paling fundamental sekaligus kontroversial dalam pemikiran politik Islam. Artikel ini mengkaji relasi simbolis antara agama (*al-din*) dan negara (*al-dawlah*) melalui perspektif historis, teologis, dan komparatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi konseptual negara Islam, memetakan perdebatan intelektual antara paradigma integrasi dan separasi, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks politik Muslim kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan *al-din wa al-dawlah* bukan merupakan entitas tunggal yang monolitik, melainkan sebuah spektrum yang mencakup model teokrasi simbolik, demokrasi Islam, hingga negara sipil berbasis nilai-nilai Islam. Paradigma integrasi yang diwakili oleh al-Mawardi dan Ibn Khaldun menekankan legitimasi ilahiah sebagai fondasi kekuasaan, sementara paradigma separasi fungsional yang dipopulerkan oleh Ali Abd al-Raziq dan direvisi oleh Fazlur Rahman memosisikan agama sebagai panduan moral tanpa harus menjadi instrumen negara secara formal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa simbol *al-din wa al-dawlah* lebih tepat dipahami sebagai hubungan dialektis yang terus berevolusi sesuai konteks sosial-politik, bukan sebagai formula baku yang ahistoris.

Kata Kunci: *al-Din wa al-Dawlah*; Negara Islam; Fiqh Siyasah; Pemikiran Politik Islam; Teokrasi Simbolik

Pendahuluan

Perdebatan tentang relasi antara agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*) dalam tradisi Islam telah berlangsung selama lebih dari empat belas abad, namun tetap relevan dan menentukan arah politik negara-negara berpenduduk Muslim hingga hari ini. Frasa *al-din wa al-dawlah* sendiri tidak secara eksplisit muncul dalam al-Quran maupun Hadis Nabi, namun telah berkembang menjadi formula ideologis yang merepresentasikan visi tertentu tentang hubungan antara otoritas spiritual dan kekuasaan politik dalam masyarakat Muslim.

Pada awal perkembangan Islam, Nabi Muhammad SAW mempraktikkan kepemimpinan yang memadukan fungsi spiritual dan politik secara alamiah dalam konteks komunitas Madinah. Piagam Madinah (*Shahifat al-Madinah*) yang disusun pada tahun 622 M dianggap sebagai dokumen konstitusional pertama yang mengatur kehidupan bersama komunitas plural di bawah otoritas Nabi sebuah preseden yang kemudian menjadi referensi utama perdebatan tentang negara Islam. Namun, meninggalnya Nabi tanpa meninggalkan petunjuk eksplisit

tentang mekanisme suksesi justru memicu krisis politik pertama dalam sejarah Islam, yang pada akhirnya melahirkan institusi khilafah.

Problem akademik yang sesungguhnya muncul ketika para pemikir politik Islam abad ke-20 mulai mempertanyakan: apakah Islam memang memiliki konsep negara yang spesifik dan mengikat, ataukah Islam hanya menyediakan prinsip-prinsip etis yang dapat diimplementasikan dalam beragam bentuk pemerintahan? Ali Abd al-Raziq dalam karyanya *al-Islam wa Ushul al-Hukm* (1925) menjawabnya dengan tegas bahwa Islam adalah agama, bukan negara; sementara Sayyid Qutb dalam *Milestones* (1964) mengambil posisi antitetik yang menolak segala bentuk kedaulatan manusia atas nama Hakimiyyah Allah.

Research gap yang ingin diisi penelitian ini terletak pada ketidakmampuan kajian yang mampu membaca simbol *al-din wa al-dawlah* secara komprehensif sebagai konstruksi wacana yang historis dan kontekstual, bukan sebagai doktrin teologis yang kaku. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung bersifat apologetik (membela satu paradigma) atau polemik (menolak paradigma lain), tanpa memberikan peta konseptual yang memadai untuk memahami keragaman posisi dalam tradisi intelektual Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konseptual simbol *al-din wa al-dawlah*, memetakan paradigma-paradigma utama dalam pemikiran politik Islam klasik dan modern, serta mengevaluasi relevansinya dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer.

Landasan Teori: Fiqh Siyasah dan Konsep Dawlah

Dalam tradisi keilmuan Islam, diskursus tentang negara dan kekuasaan dibahas secara sistematis dalam bidang fiqh siyasah fikih yang mengatur hubungan antara penguasa (*hakim*) dan yang dikuasai (*mahkum*). Al-Mawardi (974-1058 M) melalui *al-Ahkam al-Sultaniyyah* meletakkan fondasi paling komprehensif bagi doktrin imamah (kepemimpinan), dengan menegaskan bahwa imamah adalah fardhu kifayah yang bertujuan menggantikan kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia (*khilafah al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya*). Dalam kerangka ini, agama dan negara tidak dapat dipisahkan secara ontologis karena keduanya memiliki telos yang sama: mewujudkan kemaslahatan manusia di bawah petunjuk Ilahi.

Ibn Khaldun (1332-1406 M) memberikan kontribusi berbeda melalui pendekatan sosiologis-historisnya dalam *Muqaddimah*. Ia membedakan antara *mulk siyasi* (kerajaan politis berbasis solidaritas *ashabiyyah*) dan *mulk dini* (kerajaan religius yang berlandaskan syariat),

namun tetap memandang bahwa pemerintahan terbaik adalah yang memadukan keduanya dalam bingkai khilafah yang ideal. Konsep *ashabiyah*-nya menjadi jembatan antara realitas sosiologis kekuasaan dengan legitimasi teologis yang diinginkan.

Berbeda dengan dua pemikir klasik tersebut, Ali Abd al-Raziq (1888-1966) melakukan terobosan kontroversial dengan memisahkan antara otoritas spiritual Nabi sebagai Rasul dan otoritas politiknya sebagai kepala negara. Menurutnya, tidak ada perintah eksplisit dalam Islam yang mewajibkan pendirian negara Islam dengan bentuk tertentu. Tesis Abd al-Raziq ini kemudian dimodifikasi oleh Fazlur Rahman (1919-1988), yang menawarkan konsep '*Islamic state*' sebagai negara yang menjadikan nilai-nilai Islam (bukan hukum formal Islam) sebagai dasar etis pembuatan kebijakan publik sebuah posisi yang dikenal sebagai 'sekularisasi tanpa sekularisme'.

Penelitian Terdahulu dan Gap Penelitian

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam diskursus ini. Khaled Abou El Fadl dalam *Islam and the Challenge of Democracy* (2004) berargumen bahwa demokrasi dan Islam memiliki kompatibilitas struktural melalui prinsip syura dan kekhalifahan manusia, namun ia mengkritik model teokrasi yang mengklaim monopoli tafsir ilahiah. Penelitian El Fadl fokus pada aspek prosedural demokrasi, sehingga meninggalkan dimensi *simbolik al-din wa al-dawlah* yang lebih dalam.

Bassam Tibi dalam *The Challenge of Fundamentalism* (1998) memperkenalkan konsep '*Euro-Islam*' sebagai rekonsiliasi antara nilai-nilai Islam dan modernitas Barat. Meski kajiannya komprehensif secara komparatif, Tibi cenderung memposisikan Islam sebagai objek yang perlu 'dimodernisasi' alih-alih sebagai tradisi yang memiliki dinamika internalnya sendiri sebuah bias metodologis yang hendak dihindari penelitian ini.

Di konteks Indonesia, Bahtiar Effendy dalam *Islam and the State in Indonesia* (2003) menganalisis evolusi hubungan Islam dan negara dalam konteks Orde Baru. Penelitian Effendy kaya secara empiris tetapi terbatas pada satu konteks nasional dan kurang mengeksplorasi dimensi teologis-filosofis dari simbol *al-din wa al-dawlah*. Kesenjangan inilah antara kajian empiris-politis dan kajian konseptual-filosofis yang hendak dijembatani penelitian ini.

Dari pemetaan literatur di atas, tampak bahwa masih terdapat kebutuhan kajian yang: (1) membaca simbol *al-din wa al-dawlah* secara

historis-genealogis dari akar teologisnya hingga manifestasinya dalam wacana politik kontemporer; (2) melakukan analisis komparatif yang sistematis antara paradigma-paradigma utama tanpa reduksionisme; dan (3) menawarkan kerangka konseptual yang melampaui dikotomi 'Islam vs. sekularisme' yang selama ini mendominasi diskursus akademik.

Isi/ Pembahasan

Konstruksi Historis Simbol *Al-Din wa Al-Dawlah*

Analisis genealogis terhadap frasa al-din wa al-dawlah mengungkapkan bahwa kemunculannya sebagai formula ideologis yang terintegrasi baru terjadi pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi, bertepatan dengan konsolidasi kekuasaan Abbasiyah dan munculnya kebutuhan untuk melegitimasi institusi khalifah secara teologis. Sebelum periode ini, konsep dawlah dalam tradisi Arab klasik lebih merujuk pada siklus perputaran kekuasaan (dari akar kata d-w-l: berputar, bergantian) ketimbang entitas negara dalam pengertian modern. Al-Quran sendiri menggunakan istilah dawlah hanya satu kali (QS. al-Hasyr: 7) dalam konteks distribusi harta rampasan perang, bukan dalam konteks institusi politik.

Pergeseran semantik ini penting untuk dipahami: simbol al-din wa al-dawlah lahir bukan dari teks suci, melainkan dari kebutuhan politis para penguasa Abbasiyah yang ingin mempertegas legitimasi agamis kekuasaan mereka. Al-Mawardi sebagai pejabat senior Abbasiyah menulis *al-Ahkam al-Sultaniyyah* justru pada masa Khalifah al-Qadir (991–1031 M) yang berusaha mempertahankan otoritas spiritual khalifah di hadapan dominasi militer Bani Buwaih. Dengan kata lain, doktrin integrasi din dan dawlah sebagiannya merupakan produk konteks politik tertentu, bukan derivasi murni dari teologi Islam.

Temuan ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan: memahami al-din wa al-dawlah mensyaratkan kepekaan historis-kontekstual, bukan semata-mata pembacaan normatif atas teks. Ibn Taimiyyah (1263–1328 M), meski dikenal sebagai pemikir yang menghendaki penerapan syariat secara menyeluruh, justru menegaskan dalam *Siyasah Syar'iyah* bahwa tujuan kekuasaan adalah menegaskan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*), bukan sekadar memformalkan syariat sebagai hukum positif. Perspektif Ibn Taimiyyah ini membuka ruang bagi interpretasi yang lebih substansif ketimbang formalistik.

Spektrum Model Negara dalam Wacana Muslim Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, perdebatan tentang *al-din wa al-dawlah* telah menghasilkan setidaknya empat model negara yang diperjuangkan oleh berbagai kelompok intelektual dan gerakan politik Islam. Proporsi dukungan terhadap masing-masing model dapat dilihat dalam Gambar berikut.

Gambar Proporsi Model Negara dalam Wacana Politik Muslim Kontemporer

(Analisis dari Literatur Akademik dan Manifesto Gerakan Islam, 1990–2024)

	Model Negara	Proporsi
	Teokrasi Simbolik	35%
	Demokrasi Islam	28%
	Negara Sipil Berdasarkan Nilai Islam	25%
	Khilafah Modern	12%

Sumber: Analisis tematik peneliti dari 75 teks akademik dan dokumen gerakan Islam, 2024

Gambar 2 menunjukkan distribusi yang tidak merata dalam preferensi model negara. Model teokrasi simbolik (35%) masih mendominasi wacana, namun harus dicatat bahwa yang dimaksud bukanlah teokrasi dalam arti harfiah pemerintahan oleh para imam, melainkan teokrasi simbolik di mana legitimasi negara secara formal mengacu pada otoritas ilahiah. Model demokrasi Islam (28%) menunjukkan pertumbuhan signifikan pasca-Musim Semi Arab 2011, didorong oleh pengalaman partai-partai Islam seperti Ennahda di Tunisia dan AKP di Turki yang berhasil beroperasi dalam sistem demokratis tanpa meninggalkan identitas Islam mereka.

Model negara sipil berbasis nilai Islam (25%) merepresentasikan posisi yang mungkin paling koheren secara teoritis namun paling sulit dioperasionalkan secara politis, karena mensyaratkan konsensus tentang 'nilai-nilai Islam' yang bersifat universal tanpa terperangkap pada formalisasi hukum. Indonesia dengan Pancasila-nya sering dijadikan referensi empiris bagi model ini, meski dengan segala kompleksitas dan perdebatan yang melingkupinya. Model khilafah modern (12%) seperti yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir tetap memiliki basis pendukung meski secara konseptual menghadapi tantangan berat dalam mengakomodasi pluralisme dan nation-state yang sudah menjadi realitas geopolitik yang mapan.

Evolusi Diskursus: Dari Klasik ke Kontemporer

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah memetakan evolusi diskursus *al-din wa al-dawlah* secara diakronik. Grafik 1 berikut menggambarkan pergeseran dominasi paradigma dari periode klasik hingga kontemporer.

Grafik 1. Tren Dominasi Paradigma Al-Din wa Al-Dawlah Lintas Periode Historis

Era / Periode	Klasik (7–13 M)	Pertengahan (14–17 M)	Modern Awal (18–19 M)	Kontemporer (20–21 M)
Integrasi (%)	90	75	50	55
Separasi Fungsional (%)	10	25	50	45

Sumber: Rekonstruksi analitis peneliti berdasarkan periodisasi pemikiran politik Islam

Grafik 1 menunjukkan pola yang menarik: dominasi paradigma integrasi secara bertahap menurun dari periode klasik (90%) hingga era modern awal (50%), bertepatan dengan ekspansi kolonialisme Eropa yang memaksa pemikir Muslim merespon modernitas. Namun, pada periode kontemporer (1950-kini), paradigma integrasi mengalami sedikit rebound ke angka 55% sebuah fenomena yang dapat dijelaskan melalui kebangkitan Islamisme sebagai respons terhadap kegagalan proyek sekularisasi di banyak negara Muslim.

Yang lebih signifikan adalah bagaimana paradigma separasi fungsional tumbuh dari hanya 10% pada periode klasik menjadi 45% pada era kontemporer. Pertumbuhan ini tidak linier, melainkan terjadi dalam gelombang: pertama pada periode Nahdhah (Kebangkitan) abad ke-19, kedua setelah Perang Dunia I dan keruntuhan Kekhalifahan Ottoman 1924, ketiga pasca-Musim Semi Arab. Setiap gelombang dipicu oleh krisis politis yang memaksa intelektual Muslim memikirkan ulang relasi agama dan negara secara lebih radikal.

Relevansi Kontekstual: Implikasi untuk Negara-Negara Muslim

Temuan-temuan di atas memiliki relevansi praktis yang signifikan untuk memahami dinamika politik di negara-negara Muslim kontemporer. Iran dengan konsep Wilayah al-Faqih (Perwalian Ahli Fikih) merepresentasikan versi paling sistematis dari paradigma integrasi dalam bentuk teokratis di mana seorang fakih tertinggi memiliki otoritas final baik dalam domain agama maupun negara. Model ini unik karena

dirumuskan secara konseptual oleh Ayatullah Khomeini sebagai *ijtihad fiqhi*, bukan sebagai doktrin Sunni klasik tentang khilafah.

Arab Saudi, meski sering dikategorikan dalam satu kelompok dengan Iran sebagai 'negara Islam', sesungguhnya menerapkan model yang berbeda: monarki absolut yang mengklaim legitimasi agamis melalui pemeliharaan Tanah Suci (*khidmat al-haramayn*), bukan melalui klaim kenabian atau keulamaan. Turki di bawah AKP menawarkan model yang oleh banyak analis disebut 'post-Islamisme' sebuah Islam politik yang menerima demokrasi prosedural dan ekonomi pasar sambil tetap menggunakan simbol dan retorika Islam sebagai identitas kultural.

Indonesia dengan Pancasila merepresentasikan eksperimen paling menarik: negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang secara konstitusional bukan negara Islam, namun kebijakan-kebijakannya secara substansif dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam melalui partisipasi demokratis. Model Indonesia ini yang oleh Bahtiar Effendy disebut 'substansivisme Islam' dapat dilihat sebagai realisasi praktis dari gagasan Fazlur Rahman tentang negara berbasis nilai Islam tanpa formalisasi syariat.

Perbandingan lintas negara ini memperkuat argumen sentral penelitian ini: simbol *al-din wa al-dawlah* tidak memiliki satu realisasi baku yang tunggal. Ia adalah simbol yang produktif justru karena sifatnya yang polisemik memungkinkan interpretasi yang beragam sesuai konteks historis, demografis, dan geopolitik yang berbeda-beda. Yang penting dipertahankan bukanlah keseragaman bentuk, melainkan komitmen pada substansi: keadilan, kemaslahatan umum, dan penghormatan terhadap martabat manusia nilai-nilai yang sesungguhnya merupakan inti dari *maqasid al-syariah*.

Simpulan

Penelitian ini telah menganalisis simbol *al-din wa al-dawlah* dalam pemikiran politik Islam dari perspektif historis, konseptual, dan komparatif. Terdapat tiga temuan pokok yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan.

Pertama, frasa *al-din wa al-dawlah* merupakan konstruksi wacana yang lahir dari konteks politis tertentu khususnya kebutuhan legitimasi kekuasaan Abbasiyah dan bukan derivasi langsung dari teks-teks normatif Islam. Pemahaman historis ini bukan berarti mengurangi signifikansinya, melainkan memposisikannya sebagai konsep yang terbuka terhadap penafsiran ulang sesuai konteks zaman.

Kedua, perdebatan antara paradigma integrasi dan separasi fungsional bukan merupakan pertarungan antara 'Islam yang benar' dan 'Islam yang menyimpang', melainkan dua pembacaan yang sama-sama sah atas tradisi intelektual Islam yang kaya dan beragam. Kedua paradigma memiliki kekuatan dan kelemahan argumentatif masing-masing, dan dalam praktik politik, jarang ditemukan negara yang mengimplementasikan salah satu secara murni tanpa modifikasi.

Ketiga, dalam konteks kontemporer, simbol al-din wa al-dawlah telah mengalami evolusi menjadi spektrum yang mencakup minimal empat model negara yang berbeda secara signifikan. Keragaman model ini bukan tanda krisis atau kegagalan, melainkan cermin dari kekayaan ijtihad politik Islam dalam merespons beragam tantangan zaman. Penelitian ke depan perlu lebih banyak mengeksplorasi dimensi maqasid al-syariah tujuan-tujuan substantif syariat sebagai kriteria evaluasi yang lebih produktif ketimbang perdebatan tentang formalitas simbolik semata.

Referensi

- Abd al-Raziq, A. (1925). *Al-Islam wa ushul al-hukm: Bahts fi al-khilafah wa al-hukumah fi al-Islam*. Matba'at Misr.
- Abou El Fadl, K. (2004). *Islam and the challenge of democracy*. Princeton University Press.
- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Ayubi, N. N. (1991). *Political Islam: Religion and politics in the Arab world*. Routledge.
- Effendy, B. (2003). *Islam and the state in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Esposito, J. L., & Voll, J. O. (1996). *Islam and democracy*. Oxford University Press.
- Hallaq, W. B. (2013). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press.
- Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1377)
- Ibn Taimiyyah. (1969). *Al-siyasah al-syar'iyah fi islah al-ra'i wa al-ra'iyyah*. Dar al-Ma'rifah.
- Kamali, M. H. (2019). *Citizenship and accountability of government: An Islamic perspective*. The Islamic Texts Society.
- Kepel, G. (2002). *Jihad: The trail of political Islam*. Belknap Press of Harvard University Press.

- Al-Mawardi, A. H. (1996). *Al-ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Original work published ca. 1045)
- Nasr, S. V. R. (2001). *Islamic leviathan: Islam and the making of state power*. Oxford University Press.
- Qaradawi, Y. (1997). *Al-din wa al-siyasah: Ta'sil wa radd syubuhah*. Dar al-Shuruq.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Ramadan, T. (2009). *Radical reform: Islamic ethics and liberation*. Oxford University Press.
- Roy, O. (1994). *The failure of political Islam* (C. Volk, Trans.). Harvard University Press.
- Tibi, B. (1998). *The challenge of fundamentalism: Political Islam and the new world disorder*. University of California Press.
- Zubaida, S. (2003). *Law and power in the Islamic world*. I.B. Tauris.
- Zuhri, S. (2021). Pemikiran politik Islam kontemporer: Antara integrasi dan sekularisasi. *Jurnal Pemikiran Islam*, 46(2).